

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I, II, III, dan IV;
2. Para Direksi BLU;
3. Para Pejabat Fungsional;
4. Para PNS dan Non-PNS.

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

Partisipasi Pegawai pada Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan Republik
Indonesia Tahun 2025

1. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat termasuk kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memeriahkan peringatan tersebut. Salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan adalah Pesta Rakyat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah menghimbau seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengikuti dan meramaikan acara Pesta Rakyat.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Edaran ini meliputi waktu, tempat, dan pakaian acara Pesta Rakyat.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025 terkait Pedoman Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025.

5. Isi...

5. Isi

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada segenap pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk:

- a. mengikuti dan meramaikan acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dan pukul 16.00 s.d. 22.00 WIB di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta;
- b. menyaksikan dan meramaikan secara langsung acara Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2025, mulai pukul 19.30 WIB dengan rute Monas – Jl. M.H. Thamrin – Bundaran Hotel Indonesia – Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta;
- c. bagi pegawai yang mengikuti acara tersebut diharapkan mengenakan ikat kepala merah putih.

6. Penutup

Diharapkan kepada para Sekretaris Deputy dan Kepala Biro untuk dapat melakukan monitoring kehadiran dan partisipasi pegawai di setiap unit kerjanya pada kegiatan dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2025

